



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Kebo Iwa, Nomer Telpn : (0361) 943180

website : [diskominfo.gianyarkab.go.id](http://diskominfo.gianyarkab.go.id), email : [diskominfo@gianyarkab.go.id](mailto:diskominfo@gianyarkab.go.id)

Gianyar, 05 April 2023

Nomor : 045.2/ 1498 /Diskominfo/2023

Lampiran : 1 (satu) gabung

Perihal : Surat Pengantar Laporan Tahunan

Pelayanan Keterbukaan Informasi

Publik Tahun 2022

Kepada :

Yth. Komisi Informasi Provinsi Bali

di –

Tempat

Berdasarkan Pergub Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, berikut kami lampirkan berkas Laporan Tahunan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik PPID Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 periode Januari - Desember Tahun 2022.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Gianyar sebagai laporan,
2. Bapak Wakil Bupati Gianyar sebagai laporan,
3. Sekda Gianyar sebagai laporan, dan
4. Arsip




Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan layanan TTE (Tanda Tangan Elektronik) BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)

# LAPORAN TAHUNAN

## PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



**PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
TAHUN 2022**



gianyar



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

[diskominfo.gianyarkab.go.id](http://diskominfo.gianyarkab.go.id)

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan layanan TTE (Tanda Tangan Elektronik) BSRE (Balai Sertifikasi Elektronik)

[Diskominfo Gianyar](#)

[Diskominfo Gianyar](#)

## DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN

Peranan penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, dan makin dapat dipertanggungjawabkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan wujud dari proses demokratisasi yang berlangsung di Indonesia, serta tuntutan dari kehendak untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi Dalam kaitan pengelolaan informasi dan dokumentasi publik diharapkan tidak sampai mengganggu prinsip kehati-hatian dalam menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan yang lebih luas. Untuk itu sebagai upaya menyamakan persepsi dalam menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik, maka disusun Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Publik Pemerintah Kabupaten Gianyar.

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Pemerintah Kabupaten Gianyar telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Pemerintah Daerah. Peraturan Bupati Gianyar tersebut ditindaklanjuti dengan dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati, diantaranya :

1. SK Bupati Nomor 409/E-12/HK/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DI Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar.
2. SK Bupati Nomor 129/E-12/HK/2020 tentang Penetapan Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar



# **Gambaran Umum**

## **Pelayanan Informasi Publik**

### **PPID Diskominfo Kabupaten Gianyar**

Dalam menghadapi tuntutan masyarakat serta perubahan-perubahan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang Komunikasi dan Informatika baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek dituntut harus mampu mengakomodasi kebutuhan berbagai pihak - pihak yang berkepentingan (stakeholders) serta mampu mengantisipasi kondisi yang berkembang dan berubah setiap saat sehingga eksistensi organisasi dapat terjaga baik kredibilitas maupun akuntabilitasnya.

Salah satu tugas pokok Diskominfo Kabupaten Gianyar adalah menyediakan akses Pelayanan Informasi Publik dalam memenuhi hak atas Informasi bagi masyarakat. Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama yang mempunyai peranan penting dalam melaksanakan kewenangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar.


Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi.

Guna mempercepat penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar, khususnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar, PPID menetapkan 8 (Lima) SOP Pengelolaan Layanan Informasi Publik yang terdiri dari:

1. SOP Pelayanan Informasi Publik
2. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi
3. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
4. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik
5. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
6. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik
7. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
8. SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan



## STRUKTUR ORGANISASI



### Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID menyediakan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain pesawat telepon, komputer untuk petugas layanan. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut.



## JADWAL DAN WAKTU PELAYANAN

### **WAKTU PELAYANAN INFORMASI**

Layanan permohonan informasi pada PPID  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar  
dilaksanakan pada hari kerja, mulai Senin sampai dengan Jumat,  
dengan ketentuan waktu sebagai berikut :

1. Senin - Kamis : Jam Layanan : 07.30 WITA - 15.00 WITA
2. Jumat : Jam Layanan : 06.30 WITA - 14.30 WITA

### **JANGKA WAKTU PENYELESAIAN**

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

1. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama akan menyampaikan pemberitahuan yang bersisian informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
2. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan melalui email, fax, ataupun jasa pos.

## **VISI, MISI dan MOTO Pelayanan PPID Gianyar**

### **VISI**

*“Terwujudnya pelayanan informasi secara cepat, mudah, akurat dan transparan untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.*

### **MISI**

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas.
2. Menyediakan sistem layanan informasi yang cepat, mudah, akurat dan transparan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia pengelola informasi.

### **MOTO**

Cepat, Mudah, Akurat dan Transparan



## Maklumat Pelayanan Informasi Publik :

Pemerintah Kabupaten Gianyar terus berupaya untuk dapat :

1. Memberikan pelayanan informasi yang cepat
2. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gianyar yang diperlukan.
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat
4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
5. Menjamin penggunaan seluruh informasi publik dan fasilitasi pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku
6. Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun melalui media
7. Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana

## Kanal Penyebarluasan Informasi

1. Melalui Website Resmi Kabupaten Gianyar .

Portal resmi Pemerintah Kabupaten Gianyar yang berisi informasi-informasi dan sudah terintegrasi dengan seluruh website Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kelurahan, Desa dan lainnya.

<https://gianyarkab.go.id/>



## 2. Melalui Media Sosial

Youtube : <https://www.youtube.com/channel/UCQBkcKGMVaTPv1YZLcGyEog>

FB : <https://www.facebook.com/diskominfogianyar/>

IG : <https://www.instagram.com/diskominfogianyar/>

### **Inovasi Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik**

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Gianyar, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar terus berupaya melakukan terobosan atau inovasi yang bertujuan untuk menyebarkan informasi serta mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh hak atas informasi publik. Inovasi pelayanan

#### 1. APLIKASI PPID

Aplikasi PPID Terintegrasi <https://ppid.gianyarkab.go.id> merupakan Inovasi pelayanan permohonan informasi melalui online berbasis website :

- a. Satu platform untuk semua badan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar Penyediaan Daftar Informasi Publik
- b. Layanan permohonan informasi
- c. Layanan pengajuan keberatan
- d. Integrasi informasi dengan semua website badan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar

Pemerintah Kabupaten Gianyar juga mengembangkan aplikasi Pelayanan permohonan informasi berbasis Android yang dapat diunduh pada Playstore :

[https://play.google.com/store/apps/details?id=diskominfo.gianyarkab.ppid&hl=en\\_US&gl=US](https://play.google.com/store/apps/details?id=diskominfo.gianyarkab.ppid&hl=en_US&gl=US)

#### 2. Live Streaming Radio Gelora Gianyar 104.8 FM

Dalam penyebarluasan informasi publik melalui media elektronik kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Gianyar memiliki Radio Gelora FM pada Frekwensi 104,8 Mhz dibawah naungan Diskominfo Gianyar. Dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Radio Gelora mulai Tahun 2020 sudah dapat diakses melalui siaran streaming berbasis web dengan memanfaatkan akses internet:

<https://streaming.radiogelora.gianyarkab.go.id/>



### 3. Majalah Online Paswara

Tahun 2003 Diskominfo Kabupaten Gianyar dalam menyebarluasan informasi dan publikasi dilakukan melalui media cetak. Mulai tahun 2020, Media PASWARA dapat diakses melalui online.

<https://e-majalah.gianyarkab.go.id/>

## **Kolaborasi antar Badan Publik**

### 1. Sosialisasi dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

Berbagai kegiatan PPID dilaksanakan secara rutin melibatkan seluruh Badan Publik yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar seperti sosialisasi dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik untuk dapat memberikan layanan informasi yang baik dan optimal

### 2. Layanan PPID Terintegrasi

Dengan layanan PPID terintegrasi, PPID Utama melakukan pendisposisian permohonan kepada PPID Pelaksana/Pembantu, sekaligus melakukan monitoring terhadap pelaksanaan PPID di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar

### 3. Penyebarluasan Informasi Melalui Kemitraan Informasi Publik

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam salah satu tugas dan fungsinya adalah penyebarluasan informasi. Dengan berbagai media yang dimiliki dan kemitraan dengan media non pemerintah, badan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar dapat mempublikasikan berita/informasi terkait badan publiknya.



## Rekapan Permohonan Informasi

Rekapitulasi laporan pelayanan informasi publik tahun 2022 dapat diuraikan berdasarkan Perangkat Daerah yang dapat dilihat pada table berikut :

NO	BADAN PUBLIK	JUMLAH PERMINTAAN	DIPENUHI	DITOLAK	PROSES	KET.
1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0	0	0	0	NIHIL
2	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3	3		3	INFORMASI TERPENUHI
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	9	8	1	8	INFORMASI YANG DITOLAK INFORMASI YANG DEKECUALIKAN
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	27	27	0	27	INFORMASI TERPENUHI
5	DINAS SOSIAL	0	0	0	0	NIHIL
6	DINAS KOPERASI DAN UKM	17	17	0	17	INFORMASI TERPENUHI
7	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	5	5	0	5	INFORMASI TERPENUHI
8	DINAS PENDIDIKAN	33	33	0	33	INFORMASI TERPENUHI
9	DINAS KESEHATAN	25	25	0	25	INFORMASI TERPENUHI
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	1	0	1	INFORMASI TERPENUHI
11	DINAS KEBUDAYAAN	14	14	0	14	INFORMASI TERPENUHI
12	DP3A2KB	70	70	0	70	INFORMASI TERPENUHI
13	DINAS PARIWISATA	12	12	0	12	INFORMASI TERPENUHI
14	SEKRETARIAT DPRD	22	22	0	22	INFORMASI TERPENUHI
15	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	20	20	0	20	INFORMASI TERPENUHI
16	BAPPEDA DAN LITBANG	5	5	0	5	INFORMASI TERPENUHI
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	13	13	0	13	INFORMASI TERPENUHI
18	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN	2	2	0	2	INFORMASI TERPENUHI
19	DINAS PERHUBUNGAN	38	38	0	38	INFORMASI TERPENUHI



20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	1	0	1	INFORMASI TERPENUHI
21	RSUD SANJIWANI	3	3	0	3	INFORMASI TERPENUHI
22	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	210	210	0	210	INFORMASI TERPENUHI
23	PERUMDA MANDARA GIRI	2	2	0	2	INFORMASI TERPENUHI
24	BANK DAERAH GIANYAR	4	4	0	4	INFORMASI TERPENUHI

### **Penyelesaian Sengketa Informasi**

PPID Pemerintah Kabupaten Gianyar memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya. Pada tahun 2022 tidak terjadi sengketa informasi publik.

### **Capaian PPID Tahun 2022**

PPID Pemerintah Kabupaten Gianyar mendapatkan apresiasi penilaian oleh komisi informasi Bali peringkat ke 7(Informatif) dalam monitoring dan evaluasi Badan Publik OPD dan Desa se Bali tahun 2022.

### **Kendala**

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar adalah sebagai berikut:

- Pemahaman terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik belum secara optimal merata di seluruh OPD, Desa dan Lurah;
- Pemutakhiran Daftar Informasi Publik pada web di masing-masing perangkat daerah belum terupdate sehingga ketersediaan informasi bagi masyarakat masih kurang.



## Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut :

- Sosialisasi mengenai UU KIP lebih ditingkatkan bagi pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar;
- PPID Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam hal ini Diskominfo terus bersinergi melakukan koordinasi dan pembinaan terkait Keterbukaan Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Bali;
- Bimbingan teknis bagi pengelola/operator website di seluruh OPD dan Desa agar selalu memutakhirkan/update Daftar Informasi Publik di website masing-masing.

Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama  
Pemerintah Kabupaten Gianyar

